



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 07/SK/I1.C04/KP/2020

TENTANG

**PENETAPAN KOORDINATOR PENELITIAN
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa masa berlaku Keputusan Dekan Nomor 34/SK/I1.C04/KP/2019 tentang Penetapan Koordinator Penelitian pada Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, Institut Teknologi Bandung, telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan kegiatan penelitian di Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB maka perlu diangkat Koordinator kegiatan Penelitian;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebut pada butir a dan b , perlu diterbitkan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1 Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
- 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
- 5 Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor : 014/SK/I1-MWA/2015 tanggal 17 Januari 2015 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2015 – 2020.
- 6 Keputusan Rektor ITB Nomor 181/SK/I1.A/KP/2015 tanggal 18 Mei 2015 tentang Pengangkatan Para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2015 -2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- PERTAMA** : Mengangkat kembali **Ir. Mohamad Nur Heriawan, MT, Ph.D.** sebagai Koordinator Penelitian Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, Institut Teknologi Bandung.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Koordinator Penelitian membantu Dekanat Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan dalam mengkoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian di Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, Institut Teknologi Bandung;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 1 Januari 2020
Dekan,

Tembusan Yth. :

1. Para Wakil Dekan FTTM;
2. Ketua KK ESDB FTTM;
3. Yang bersangkutan

Prof. Sri Widiyantoro, M.Sc., Ph.D
NIP. 19621205 198703 1 001